

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BANGKALANDALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE APLIKASI**

BIBIT

SKRIPSI

oleh

HUSAINI

NIM: 17220021



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN
DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE APLIKASI BIBIT**

SKRIPSI

oleh

HUSAINI

NIM 17220021



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE APLIKASI BIBIT.

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Jika kemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 28, April 2022

Penulis



Husaini
NIM 17220021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Husaini NIM 17220021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT BANGKALAN DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE DI APLIKASI BIIBIT


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji dan diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.H.I

NIP. 19740819 2000031 002 NIP. 19890902 2015031 004

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS I
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 55135

BUKTI KONSULTASI

Nama : Husaini
NIM/Program Studi : 17220021/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramaditha, M.HI
Judul Skripsi : **PEMAHAMAN HUKUM
TERHADAP PRINSIP KETEKUNAN
MENCEGAH WANPRESTASI
PENGUNA REKSADANA APLIKASI**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi
1.	02 Agustus 2021	Proposal
2.	06 September 2021	ACC Proposal
3.	14 Desember 2021	BAB I-III
4.	05 Januari 2022	Revisi BAB I-III
5.	23 maret 2022	BAB IV-V
6.	11 April 2022	Revisi BAB IV
7.	18 April 2022	Abstrak
8.	21 April 2022	Revisi Abstrak
9.	30 April 2022	Revisi Keseluruhan Skripsi

HALAMAN MOTTO

ATURLAH WAKTUMU JANGAN SAMPAI WAKTU
YANG MENGATURMU


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Husaini dengan NIM 172200221 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul:


PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE APLIKASI BIBIT

Dinyatakan Lulus dengan Nilai :
Dosen Penguji :

1. Dr. Burhanudin susanto, S.HI, M.Hum.
NIP : 197801302009121002


(.....)
(Ketua)

2. Musleh Herry, S.H, M.Hum.
NIP : 196807101999031002


(.....)
(Penguji Utama)

3. Ramadhita, M.HI.
NIP : 19890902 2015031 004


(.....)
(Sekretaris)

Malang..... 2021
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i HUSAINI, NIM 17220021, mahasiswa
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana M
Judul:

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT BANGKALLAN DALAM INVESTASI REKSA APLIKASI BIBIT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 21 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf lain dapat dilihat pada halaman tabel berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	S	Es(dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H	Ha(dengantitik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	
ذ	Z	Z	Zat(dengan titikdidas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	(dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (degan titik dibawah)

ع	'Ain	' ___	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof		Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamza	___”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. HAMZAH

Hamza

(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. VOKAL, PANJANG DANDIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulisdengan“a”,kasrahdengan“i”,dlommahdengan“u”,sedangkanbacaan panjangmasing-masing ditulis dengan caraberikut:

VOKAL	PANJANG	DIFTONG
a = fathah	Â	قالmenjadiqâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbaف diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathahditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

DIFTONG	CONTOH
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. TA'MARBÛTHAH

(ة) Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tenggahkalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالةللمرسلة

menjadi al- risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya فيرحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

D. KATA SANDANG DAN LAFDHAL-JALÂLAH

Kata sandang berupa “al”) (ال dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

- a. . Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun
- d. Billâh ‘azza wajalla

E. HAMZAH

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namunitu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : -أمرت- أمرت- تأخذون شيئا- تأخذون an-nau’un- ان-نون- umirtu - أمرت- تأخذون شيئا- تأخذون ta’khudzûna

F. PENULISAN KATA

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : وإِنَّ لِلَّهِ خَيْرَ الرَّازِقِينَ- :
wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :
إِنَّا وَلِيُّنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl =inna
Awwalabaitin wudli'alinnâsi Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan katalain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan. Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi
wafathun qarîb = لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا lillahi al-amru jami'an Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Bimillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh ummatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE APLIKASI BIBIT”**

yang merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) dibawah naungan Fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di bawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada bebrapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini ahlamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku dosen wali sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Mua'malah).
4. Bapak Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengajar penulis banyak hal terlebih dalam hal akademik dan moral.
6. Segenap Dosen penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengarahan sebagai bekal penulisan dimasa dikemudian hari.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Hozak dan Ibu Amsiyah yang senantiasa mendoakan saya serta memberikan dukungan dan support sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya, terimakasih karena sudah membiayai dan memberikan pendidikan yang sangat layak kepada saya dari mulai Sekolah Dasar, Sekolah Agama sampai saya bisa mendapatkan gelar (SI).
8. Keluarga saya terutama istri saya yang selalu mensupport saya dan selalu mengingatkan saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan tugas akhir

saya, serta anak saya yang selalu menjadi semangat saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya

9. Teman-teman seperjuang (HES FAMS 2017), Tretan-tretan IMABA DISTRIK UIN dan IMABA Malang Raya, serta tretan-tretan sekontrakan saya yang selalu mendukung dan mensupport saya, serta mengajari saya berproses, membangun relasi, bersosial dan memiliki keluarga baru di tanah perantauan.

Sebagai manusia biasa, saya menyadaribahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25, April 2022

Penulis

Husaini

NIM: 17220021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxii
ملخص الابحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

E. Defini oprasional	8
F. sistematika penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Definisi Reksadana Online.....	20
2. Definisi Aplikasi Bibit	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Tekhnik Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kondisi Umum Objek Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Husaini, 17220021, 2022, PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM MENCEGAH WANPRESTASI (STUDI PADA PENGGUNA REKSADANA APLIKASI BIBIT), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita.,M.HI.

KATA KUNCI : Reksadana online, Bibit, Investasi,

Reksa dana online merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang dilakukan secara online, dalam reksadana online transaksi dilakukan dengan bantuan koneksi internet. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hukum masyarakat bangkalan dalam investasi reksadana online di aplikasi bibit.

Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya robo advisor yang dapat membantu memilihkan jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini. Hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.

ABSTRACT

Husaini, 17220021, 2022, UNDERSTANDING COMMUNITY LAW TO THE PRINCIPLE OF OPENNESS IN PREVENTING DEFAULT (STUDY ON USERS OF BIBIT APPLICATION MUTUAL FUNDS), Thesis, Shari'ah Economic Law Study Program (Mua'malah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Guide: Ramadhita.,M.HI.

KEYWORDS: Online mutual funds, seeds, investments,

Online mutual funds are a forum used to collect funds from the financier community to be further invested in a Securities Portfolio by Investment Managers which are carried out online, in online mutual funds transactions are carried out with the help of an internet connection The research method used in compiling this thesis is empirical juridical research, namely research with the existence of data as the main data source

This research aims to find out how legal understanding of the bangkalan community in investing in online mutual funds in the seed application.

This research also resulted in the following conclusions: Bangkalan people who invest in this seed application tend to be interested because of the ease of investing. With the services provided by this seed application, namely the existence of a robo advisor who can help choose a good and suitable type of investment and can minimize the risk of making people interested in this investment without first considering the legality of this seed application, it is feared that it will have a negative impact on the community which can later harm the investors themselves considering that there are some online investments that are still unclear its legal legality.

ملخص البحث

الحسيني، 17220021، 2022، فهم قانون المجتمع لمبدأ الانفتاح في منع التخلف عن السداد (دراسة على مستخدمي صناديق الاستثمار المشتركة لتطبيقات البت)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (مؤملة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية. دليل: رمضانيت M.HI.

الكلمات المفتاحية : صناديق الاستثمار المشتركة عبر الإنترنت, البذور, الاستثمار.

صناديق الاستثمار المشتركة عبر الإنترنت هي منتدى يستخدم لجمع الأموال من مجتمع المستثمرين ليتم استثمارها بشكل أكبر في محفظة الأوراق المالية من قبل مدير الاستثمار الذي يتم تنفيذه عبر الإنترنت ، في صناديق الاستثمار المشتركة عبر الإنترنت يتم تنفيذ المعاملات بمساعدة اتصال بالإنترنت طريقة البحث المستخدمة في تجميع هذه الأطروحة هي البحث القانوني التجريبي ، أي البحث مع وجود البيانات كمصدر رئيسي للبيانات

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية فهم قانون مجتمع بانغكالان في الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة عبر الإنترنت في تطبيق البذور.

أسفر هذا البحث أيضا عن الاستنتاجات التالية: يميل الأشخاص في بانغكالان الذين يستثمرون في تطبيق البذور هذا إلى الاهتمام بسبب سهولة الاستثمار. مع الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق التأسيسي ، وهي وجود مستشار رобо يمكنه المساعدة في اختيار نوع جيد ومناسب من الاستثمار ويمكنه تقليل مخاطر جعل الأشخاص المهتمين بهذا الاستثمار دون النظر أولا في قانونية تطبيق البذور هذا ، يخشى أن يكون له تأثير سلبي على المجتمع مما قد يضر لاحقا بالمستثمرين أنفسهم بالنظر إلى أن هناك بعض الاستثمارات عبر الإنترنت التي لا تزال غير واضحة. شرعيتها القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reksadana merupakan sarana investasi paling diminati di era modern ini. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah Single Investor Identification (SID) Reksadana meningkat lebih dari 300 persen hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Sementara itu secara *year to date* (ytd) pertumbuhan jumlah investor sudah hampir mencapai 39 persen menjadi 4,4 juta SID. Melihat perkembangan dinamika makro ekonomi dan perkembangan pasar modal sepanjang tahun 2021 menunjukkan bahwa reksadana tetap berpotensi untuk menjadi salah satu alternatif investasi.¹

Reksadana sendiri hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 1976 dengan nama PT Danareksa. Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah yang kemudian di legitimasi melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tahun 1996, dalam kurun satu tahun sejak UUPM diberlakukan sudah lahir 25 reksadana diluncurkan dengan nilai NAB sebesar Rp. 2,7 triliun, dan di tahun-tahun berikutnya reksadana di Indonesia mengalami pasang surut.²

¹<https://money.kompas.com/read/2021/05/24/203000526/jumlah-investor-reksa-dana-naik-300-persen-kurang-dari-tiga-tahun>

²Mangasa Simatupang, Pengetahuan *Praktis Investasi Saham dan Reksa Dana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 228.

Pada tahun 2012 bentuk reksadana mengalami perkembangan, yaitu melalui sistem online. System ini pertamakali resmi diperkenalkan oleh danareksa yang mengikuti *upgrade* Rekening dana yang kemudian setelah melalui banyak proses danareksa meluncurkan RDO mobile (Reksa Dana *Online Mobile*) yang dapat mendukung transaksi Reksa Dana melalui smartphone dan juga pengembangan situs Reksa Dana Online. Dengan demikian interaksi Danareksa dengan nasabahnya secara online terus berkembang dan meningkat. Pemeliharaan dan pengembangan secara kontinyu aplikasi-aplikasi yang digunakan di Danareksa, antara lain aplikasi SIAR, Onestop, Bambu, Research Database System (RDS), serta aplikasi Pengadaan dan Pembelian, yang kemudian setelah itu banyak reksadana online yang muncul seperti Bareksa dan lainnya.³

Dengan adanya sarana teknologi online, akses terhadap Reksadana *online*, dapat dilakukan dari berbagai media seperti komputer, laptop, smartphone, dll. Pembayaran terhadap investasi juga dapat dilakukan dengan transfer Bank, internet banking maupun ATM. Investor yang ingin memulai investasi dapat langsung mengakses ke website yang menyediakan layanan reksadana *online*, dengan layanan internet. Kemudian melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk menjadi anggota dalam suatu investasi Reksadana *online*.⁴

³Erwin Wijaya, "Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).

⁴Wijaya, "Kajian Hukum Tentang Reksadana Online, 5. (footnote kedua, referensi sama)

Di balik kemajuan teknologi investasi, masih terdapat sejumlah persoalan yang melintang. Salah satunya adalah masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi, termasuk reksadanaonline aplikasi bibit ini. Bahkan sebagian dari masyarakat terkesan tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Sering kali masyarakat berorientasi kepada berapa hasil yang nantinya akan ia dapatkan, sehingga yang pertama kali selalu ditanyakan ketika ada suatu jenis investasi yang baru saja ditawarkan adalah berapa keuntungannya. Sebagian masyarakat terkesan langsung tertarik terhadap iming-iming keuntungan yang banyak tanpa memedulikan resiko yang ada. Hal ini yang menyebabkan munculnya fenomena tipu investasi atau investasi bodong. Seolah-olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya sekedar modus baru dalam penipuan⁵

Selain itu Permasalahan yang sering kali terjadi dalam investor investasi online mengenai tindak pidana penipuan online yaitumengenaai pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum wanprestasi yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Undang-Undang pun masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Untuk itu pentingnya pemahama masyarakat terhadap prinsip keterbukaan dalam

⁵Christy,Eflin,“Pertanggung Jawaban Pidana”, 106.

investasi reksadanaonline ini bertujuan memberikan transparansi kepada investor untuk mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material yang akan menyebabkan kerugian bagi investor reksadanaonline.

Di samping itu, dibalik sejumlah kelebihanannya, teknologi informasi juga mengandung celah hukum yang berpotensi untuk disalahgunakan. Riset yang dilakukan oleh Eflyn Christie di tahun 2018, menguraikan bahwa Pemanfaatan teknologi investasi online pada faktanya menghasilkan modus baru dalam tindak pidana penipuan. Hal ini umum terjadi dimana pelaku menggunakan serangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Dimana rangkaian kebohongan dan disinformasi tersebut digunakan untuk meraup manfaat serta keuntungan. Hingga saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia. Salah satu contoh kasus adalah kasus investasi Dream For Freedom atau yang biasa disebut D4F yang dilakukan pada tahun 2016, D4F melakukan investasi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam proses legalitasnya. Terdakwa dalam kasus ini yakni pemilik bisnis D4F, Fili Muttaqien yang telah gagal dalam mengembalikan dana 700.000 orang investor dengan jumlah Rp. 3,5 Triliun.⁶ Kasus lainnya melibatkan PT EMCO AssetManagement pada bulan Februari 2020 silam. Dimana sekitar 300 korban gagal bayar yang memiliki total

⁶Christy,Eflin, “Pertanggung Jawaban Pidana”, 107.

kerugian mencapai Rp. 2,5 Triliun. Jumlah korban secara keseluruhan sejatinya jauh lebih banyak hingga menyentuh sekitar 2000 investor dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar.⁷

Untuk itu berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang ITE, Undang-Undang perlindungan konsumen, serta aturan lainnya mensyaratkan agar pihak penyedia jasa reksadana menyediakan informasi yang komprehensif agar tidak terjadi keugian atau wanprestasi terhadap konsumen. Akan tetapi para calon investor masih banyak yang tidak membaca dengan teliti mengenai syarat dan ketentuan yang sudah di sediakan oleh pihak penyedia jasa atau mungkin para calon investor membaca akan tetapi tidak memahami secara sempurna mengenai ketentuan dari perusahaan yang berakibat terjadinya kesalahan dalam transaksi sehingga salah satu reksadana online yang sudah memiliki banyak nasabah tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang diakibatkan oleh investor yang kurang memahami mengenai ketentuan yang sudah berlaku.

Salah satu perusahaan reksadana online yang saat ini memiliki nasabah cukup banyak adalah bibit, karena bibit merupakan platform investasi yang sangat mudah, serta dapat dilakukan dengan modal yang sangat kecil sehingga mampu dilakukan oleh investor pemula tanpa pengetahuan yang cukup dalam investasi sekalipun, karena dalam aplikasi

⁷<http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-bayar-nasabah-resmi-laporkan-emco-asset-management-ke-bareskrim-polri>

bibit ini sudah dilengkapi dengan Robo Advisor yang berfungsi untuk membantu investor melihat profil resiko, robo advisor ini akan memberikan rekomendasi produk investasi yang terbaik dan paling menguntungkan bagi investor, bibit juga akan membantu memilih produk paling aman dan berkualitas berdasarkan *list top* reksadana di bibit, selain itu dalam aplikasi bibit ini ada fitur ahli waris yang mana investor dapat menunjuk ahli warisnya untuk mendapatkan hasil investasinya bila investor meninggal dunia.

Akan tetapi permasalahan yang ada dalam aplikasi bibit saat ini yaitu sering terjadi kegagalan saat proses verifikasi dan juga sering kali investor tidak bisa login setelah ada pembaruan dari aplikasi, sering terjadi eror/gangguan dalam aplikasi, serta proses transaksi yang lama ketika investor membeli /order produk investasi saat harga rendah persetujuan daripihak bibit sangat lama sehingga ketika disetujui harga suda berbeda / sudah tinggi hal ini menyebabkan investor mengalami kerugian selain itu proses penarikan yang sangat lama dan juga sering terjadi keterlambatan dari ketentuan yang sudah di berlaku dalam aplikasi bibit ini yakni 7 hari kerja, akan tetapi saat penarikan ada yang sampai 1 bulan belum bisa cair kerekening investor⁸

Dengan banyaknya kasus yang terjadi membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam melakukan investasi khususnya dalam reksadanaonline , untuk itu pentingnya pemahaman masyarakat atau

⁸<https://edufulus.com/kelemahan-dan-kekurangan-aplikasi-bibit-besukan-pt-tumbuh-bersama/>

calon investor terhadap suatu investasi, masyarakat harus lebihberhati-hati dalam memilih suatu investasi mengingat banyakkasus penipuan berkedok investasi, masyarakat harus membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai investasi yang akan diambil, masyarakat harus mengetahui mengenai legalitas suatu investasi, serta membaca terlebih dahulum mengenai syarat dan ketentuan sebelum menyetujuinya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul“**Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat kabupaten Bangkalan dalam investasi reksadana online aplikasi Bibit ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan diatas, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana pemahaman hukum masyarakat kabupaten Bangkalan dalam investasi reksadana online aplikasi Bibit

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian reksadana online

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kemudahan dalam berinvestasi secara online khususnya dalam investasi Reksadana online yang saat ini tengah berkembang, serta dapat memberikan pengembangan dalam sektor ekonomi untuk pemerintah, dapat menjadi acuan bagi OJK agar memberikan peraturan secara khusus dan tersendiri untuk reksadana online.

E. Definisi Oprasional

a. Reksadana Online

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa sdana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarkat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

b. Aplikasi Bibit

Bibit merupakan plaform Reksadana online yang dapat diakses melalui Android/iOS dalam smarphone. Aplikasi yang telah di akuisisi oleh Stockbit besutan PT. Bibit tumbuh bersama ini dapat memudahkan investor untuk berinvestasi Reksa Dana. Melalui Bibit investor hanya perlu melakukan pembuatan akun setelah itu investor dapat langsung melakukan investasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya di susun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung sub bab, antara lain:

Bab I: Pendahuluan

Terdiri atas deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan- alasan peneliti memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari dilakukannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini berisi Sub bab peneleitian terdahulu dan kerangka teori/ Landasan Teori dimana data sudah dilaksanakan dan didapatkan sebelumnya oleh beberapa peneliti sehingga nantinya peneliti dapat membedakan antara keduanya. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang tinjauan yang berkaitan langsung dengan sebuah teori pokok suatu permasalahan landasan teori tersebut nantinya dipergunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam berinvestasi khususnya dalam reksadana online,

peran dari setiap sub bahasan tadi nantinya bisa atau mampu dijadikan suatu dasar atau patokan saat menganalisa data secara keseluruhan yang sudah dihasilkan oleh peneliti dilapangan

Bab III Metode Penelitian

Dari bab I dan II sudah membahas dari pokok penelitian serta kajian pustaka kemudian dalam bab ini akan memaparkan sebuah metode dalam melaksanakan proses penelitian, dimana nantinya akan dipergunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang tujuannya agar data yang dihasilkan dari penelitian dapat terarah dan sistem. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa: jenis dalam penelitian, pendekatan mengenai penelitian, teknik mengumpulkan bahan hukum. Berikut sumber dan analisisnya agar dapat menganalisis seluruh data yang dihasilkan dari lapangan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahap selanjutnya ialah tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Dalam bab ini membahas hal-hal yang terkait dengan “bagaimana pemahaman hukum investor dalam pelaksanaan syarat dan ketentuan reksadana online.”

Bab V : Penutup

Merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang didalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam arti/kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang

dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran- lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau keabsahanbahwapenelitian ini telah dilakukan oleh peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Skripsi, Erwin Wijaya, 2019 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul **“Kajian Hukum Tentang Reksa Dana online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia”**.⁹ Yang mengangkat beberapa pokok permasalahan, yang *pertama*, pengaturan Reksadana sebagai instrumen investasi di Indonesia, yang *kedua*, Reksadana Online sebagai salah satu investasi pasar modal di Indonesia yang *ketiga*, perlindungan hukum terhadap investor Reksadana Online. Dalam penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai peraturan perundang undangan tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi sedangkan persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti mengenai Reksadana online, sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian empiris dan dalam penelitian terdahulu meneliti Reksadana online secara umum sedangkan dalam dalam penelitian yang akan diteliti lebih khusus yakni hanya dalam aplikasi bibit , selain itu objek yang diteliti berbeda, dalam skripsi terdahulu penelitiannya ialah kajian

⁹Erwin Wijaya, “Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14240>

hukum Reksadana online sebagai salah satu investasi pasar modal sedangkan dalam penelitian yang akan di teliti lebih fokus penelitian terhadap pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan untuk mencegah wanprestasi dalam Reksadana online

Hasil dari penelitian terdahulu adalah Lahirnya reksa dana berawal pada tahun 1995 dengan dibentuknya PT. BDNI Securitas yang berbentuk perseroan dan bersifat tertutup. Kemudian setelah lahir nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bentuk reksa dana tidak saja berbentuk Perseroan namun juga dapat berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bentuk inilah yang kemudian semakin berkembang di Indonesia hingga saat ini. Secara garis besar, Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi reksa dana online dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Bank Kustodian yaitu lembaga penunjang dalam reksa dana yang memberikan jasa penitipan efek, perlindungan aset reksa dana dan berkaitan dengan administrasi pengelolaan reksa dana
- b) . Manajer investasi yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan reksa dana. Peran yang diemban oleh manajer investasi sangat sentral dalam investasi reksa dana
- c) Agen penjual efek reksa dana yaitu pihak yang melakukan penjualan / pemasaran efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Skripsi, Dyan Utmawati Nururrokhmah, 2020, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019”**.¹⁰ Pada penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data angka untuk menganalisis keterangan yang ingin diketahui, sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti saat ini ialah sama-sama meneliti tentang reksadana online sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti saat ini pada penelitian terdahulu peneliti fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi melalui Reksadana online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019. sedangkan pada penelitian yang akan diteliti saat ini fokus penelitian terhadap pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan untuk mencegah wanprestasi dalam Reksadana online .

Hasil dari penelitian terdahulu adalah Pengetahuan investasi memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online, persepsi manfaat memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online, persepsi kemudahan memiliki pengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online, risiko investasi memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa

¹⁰Dyan Utmawati Nururrokhmah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)

berinvestasi melalui reksa dana online, return investasi memiliki pengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online.

Skripsi, Diana Puspitasari, 2021 Fakultas Bisnisdan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “ **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean**”.¹¹ Pada penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data angka untuk mengalisis keterangan yang ingin diketahui, sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti saat ini ialah sama-sama meneliti mengenai reksadana online dan juga sama-sama meneliti dalam aplikasi yang sama yakni aplikasi Bibit. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu lebih mengalisa faktor-faktor yang mempengaruhi investor atau calon investor dalam berinvestasi reksadana online khususnya dalam aplikas bibit sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih fokus penelitian terhadap pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan untuk mencegah wanprestasi dalam Reksadana online .

Hasil dari penelitian terdahulu adalah Kemudahan pemahaman informasi dalam Aplikasi Bibit dapat mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan penggunaan Aplikasi Bibit. Dari data penelitian ini, sebagian besar pengguna Aplikasi Bibit menilai bahwa aplikasi tersebut memberikan informasi yang mudah dimengerti. Dengan demikian, pengguna Aplikasi Bibit merasa aplikasi tersebut dapat membantu dan mempermudah aktivitas transaksi

¹¹ Diana Puspitasari, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021).

Variabel risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit. Dengan demikian hipotesis satu tidak didukung. Variabel fleksibilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit. Dengan demikian hipotesis ke 2 tidak didukung. Variabel keterandalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit. Dengan demikian hipotesis tiga didukung. Variabel daya tanggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit. Dengan demikian hipotesis empat didukung. Variabel kelengkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit. Dengan demikian hipotesis lima didukung. Variabel kemudahan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit. Dengan demikian hipotesis enam didukung.

No	Nama, judul skripsi, tahun penerbitan	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang	Perbedaan penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian sekarang	Hasil penelitian terdahulu

1	Erwin Wijaya, Kajian Hukum Tentang Reksa Dana online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia. Tahun 2019, Universitas Sumatera Utara	- Penelitian - Objek penelitiannya sama-sama meneliti mengenai Reksadana online	- Meneliti Reksadana secara umum - fokus penelitian terhadap kajian hukum Reksadana online - normative	- Meneliti Reksadana online khususnya dalam aplikasi bibit - fokus penelitian terhadap pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan untuk mencegah wanprestasi dalam Reksadana online -empiris	Lahirnya reksa dana berawal pada tahun 1995 dengan dibentuknya PT. BDNI Securitas yang berbentuk perseroan dan bersifat tertutup. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bentuk reksa dana tidak saja berbentuk Perseroan namun juga dapat berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bentuk inilah yang kemudian semakin berkembang di Indonesia hingga saat ini.
2	Dyan Utmawati	- Objek penelitiannya	- meneliti mengenai	- fokus penelitian	Pengetahuan investasi

	<p>Nururrokhmah , Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019</p>	<p>a sama- sama meneliti mengenai Reksadana online - Penelitian</p>	<p>faktor- faktor yang memp engaruhi minat maha siswa dalam berin vestasi reksadana online - penelitian ini menggu nakan peng olahan data k uantitatif</p>	<p>terhadap pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan untuk mencegah wanprestasi dalam Reksadana online</p>	<p>memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online, persepsi manfaat memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online, persepsi kemudahan memiliki pengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online, risiko investasi memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online,</p>
--	--	---	--	---	---

					return investasi memiliki pengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berinvestasi melalui reksa dana online
3	Diana Puspitasari, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean Tahun 2021	-Reksadana online -Aplikasi Bibit	- menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi investor atau calon investor dalam berinvestasi reksdana online	- fokus penelitian terhadap pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan untuk mencegah wanprestasi dalam Reksadana online	Kemudahan pemahaman informasi dalam Aplikasi Bibit dapat mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan penggunaan Aplikasi Bibit. Dari data penelitian ini, sebagian besar pengguna Aplikasi Bibit menilai bahwa aplikasi tersebut memberikan informasi yang mudah dimengerti. Dengan demikian, pengguna

					Aplikasi Bibit merasa aplikasi tersebut dapat membantu dan mempermudah aktivitas transaksi Variabel risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Aplikasi Bibit.
--	--	--	--	--	---

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Reksadana online

a. Definisi Reksadana Online

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa sdana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarkat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”¹² Menurut Sujatmiko dengan Reksadana investor yang tidak memiliki modal besar dan tidak memiliki waktu untuk bermain saham dapat

¹²Pasal 1, ayat (27): Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

berinvestasi di bursa efek karena segala persoalan berkaitan dengan investasinya dikelola oleh manajer investasi yang profesional.

Terkait dasar hukum reksadana secara umum masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sedangkan khusus reksadana online ada peraturan tambahan yang dikeluarkan OJK yaitu mengenai aturan kegiatan investasi reksadana yang dilakukan secara online, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang agen penjualan Reksadana (APERD), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04 /2014 Tentang Transaksi Reksadana secara Elektronik.

Unsur reksa dana menurut Asril Sitompul yaitu:

- 1) Suatu perusahaan atau badan usaha
- 2) Himpunan dana dari para investor
- 3) Dana dikelola oleh Manajer Investasi
- 4) Dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio
- 5) Tujuan investasi untuk mendapat laba

Pada reksa dana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima deviden atau bunga yang dibukukannya de dalam “Nilai Aktiva Bersih” (NAB) reksa dana tersebut. Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah

yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

Karakteristik instrumen reksa dana sebagai media investasi ini pun sangat berbeda dengan instrumen saham. Instrumen saham dapat dikategorikan sebagai instrumen langsung, seperti halnya deposito, SBI, obligasi dimana para pemodal atau investor langsung melakukan investasi dengan menghubungi bank untuk produk perbankan atau perusahaan pialang untuk melakukan investasi pada saham. Sebaliknya reksa dana dikategorikan sebagai jenis instrumen investasi tidak langsung dikarenakan untuk melakukan investasi reksa dana, para pemodal menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut manajer investasi sebagai pengelola portofolio investasi bagi nasabahnya

Setiap investor yang membeli produk reksa dana akan mendapat suatu bukti kepemilikan reksa dana yang disebut Unit Penyertaan atau saham. Pengertian Unit Penyertaan terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 angka 29 yaitu satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Keuntungan ataupun kerugian yang didapat oleh investor yang membeli reksa dana berasal dari selisih jual beli antara NAB per unit awal pembelian reksa dana dan harga NAB per unit saat penjualan kembali reksa dana.

Dilihat dari segi bentuknya, Reksa dana memiliki dua bentuk yaitu:

- 1) Reksadana Perseroan

Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Pasar Modal menerangkan bahwa Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa Dana berbentuk Perseroan pada dasarnya merupakan suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, kecuali pada jenis usaha.¹³Namun demikian, karena jenis usahanya yang berbentuk PT maka pengaturannya juga mesti mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana yang disetorkan oleh investor kepada reksa dana perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh karena berbentuk PT, maka karakteristik utama reksa dana perseroan adalah badan hukum, sehingga tanggung jawab ada pada PT itu sendiri melalui Direksi

2) Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Pasal 18 ayat 1b UU PM memberi penjelasan tentang pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Tidak seperti reksa dana perseroan yang mengacu pada UU PM dan UU PT, pengaturan

¹³Dja'akum, C.S, "Reksadana Syariah Az. Zarqo'," *Hukum Bisnis Islam*, no 6(1). (2014)

lebih lanjut terkait reksadana KIK masih merujuk pada Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2 tentang Pedoman Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Misalnya ketentuan terkait identitas para pihak dan tanggung jawab manajer investasi dan Bank kustodian.

Khusus mengenai Reksa dana secara online, pengertiannya tetap merujuk ke UUPM sebagai undang-undang payung/pokok, namun demikian dengan karakteristiknya sebagai online investment, maka tetap merujuk pada konsep perjanjian online. Perjanjian yang dilakukan secara online sering disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, yakni kontrak yang dibuat, disepakati, para pihak melalui jaringan internet.¹⁴ Perjanjian atau kontrak elektronik ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 UU ITE menyatakan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”¹⁵

Reksadana online adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya

¹⁴Pradnyamitha,D.P, dan Darmadi, A. A. S. W, “ Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum perikatan,” *Kertha semaya*, no. 1-5, (2018)

¹⁵Pasal 18, UU ITE, Nomor 11, Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang dilakukan secara online. Adapun jenis-jenis reksadana online, yaitu:¹⁶

a. Reksadana Pasar Uang

Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis Reksa Dana ini cocok untuk investasi jangka pendek (lebih dari 1 tahun) dan/atau cocok untuk investor dengan profil risiko sangat konservatif.

b. Reksadana Terproteksi

Reksa Dana dengan mekanisme proteksi 100% pada nilai investasi awal apabila investasi dipertahankan sampai tanggal jatuh tempo dan tidak berlaku apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Jenis Reksa Dana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1 – 3 tahun dan/atau cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif.

c. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang. Jenis Reksa Dana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1 - 3 tahun dan/atau cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif.

d. Reksadana Campuran

¹⁶Erwin Wijaya, "Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 17-19

Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang. Jenis Reksa Dana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu 3 - 5 tahun dan/atau cocok untuk investor dengan profil risiko moderat.

e. Reksadana Saham

Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat ekuitas. Jenis Reksa Dana ini cocok untuk investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dan/atau cocok untuk investor dengan profil risiko agresif

Reksadanaonline adalah salah satu instrumen investasi yang saat ini tengah digemari oleh kalangan investor, reksadanaonline merupakan investasi yang cukup menjanjikan ditengah banyaknya variasi investasi dalam pasar modal. Meski online, kegiatan pemasaran tetap harus dilakukan melalui perusahaan yang mendapat izin sebagai agen penjual dari OJK. Jadi pada dasarnya reksa dana online adalah fasilitas pemasaran yang disediakan agen penjual tersebut. Hanya saja agen penjual tidak hanya berupa bank tetapi juga perusahaan sekuritas yang melihat pemasaran reksa dana sebagai bisnis yang propektif

karena semakin bertambahnya minat masyarakat.¹⁷ Berikut ini kelebihan reksa dana online:

- a. transaksi yang dapat dilakukan melalui gadget/smartphone sehingga lebih efisien dan fleksibel
- b. investasi reksa dana dapat dimulai dengan biaya yang sangat murah yaitu Rp. 10.000
- c. Pilihan reksa dana online yang sangat beragam
- d. Proses pencairan yang sangat cepat, bahkan ada beberapa reksa dana online yang menyediakan fasilitas auto debet ke rekening investor secara langsung
- e. harga-harga pada reksa dana online sangat transparan.

Selain ada nya kelebihan, juga terdapat kekurangan dalam reksa dana online yaitu:

- a. Tidak ada jaminan bahwa reksa dana online akan selalu mendatangkan keuntungan
- b. Resiko manajer investasi yang membuat kesalahan dalam startegi investasi
- c. Data investor reksa dana online sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

b. Dasar Hukum investasi reksadana online

Dasar hukum dalam reksa dana online sebenarnya sama dengan reksa dana konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

¹⁷Rudiyanto, "Reksadana Untuk Pemula" 05 Januari 2016, diakses pada tanggal 05 November 2021 <https://reksadanauntukpemula.com/2016/01/05/29-investasi-reksa-dana-langsung-atau-lewat-agen-penjual/>,

tentang Pasar Modal. Akan tetapi khusus untuk reksa dana online, terdapat beberapa tambahan peraturan khusus yang mengatur yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, mengatur mengenai reksa dana online. Dapat dilihat pada pasal 2 huruf c yang mengatur mengenai persyaratan agen penjual efek reksa dana. Pasal 2 menyatakan:¹⁸ Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah:

- a. Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- b. Bank umum, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa

¹⁸Pasal 2, huruf C, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 39, Tahun 2014, Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Keuangan, berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana juga memiliki kewajiban:

- a. memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana;
- b. memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana;
- c. mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang:1. fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor; dan 2. fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
- d. memastikan pelaksanaan kepatuhan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada prosedur operasi standar yang dibuat secara tertulis; dan
- e. memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana. Kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana. Reksa dana online dapat diakses dimana saja sehingga calon investor tidak perlu mendatangi kantor reksa dana untuk berinvestasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang secara online memasarkan produk reksa dana tidak perlu membuka kantor / gerai di setiap daerah karena pemasarannya dilakukan secara online. Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat melakukan penjualan

Efek Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai penjualan.

c. Definisi Aplikasi Bibit

Bibit merupakan platform Reksadana online yang dapat diakses melalui Android/iOS dalam smartphone. Aplikasi yang telah diakuisisi oleh Stockbit besutan PT. Bibit tumbuh bersama ini dapat memudahkan investor untuk berinvestasi Reksa Dana. Melalui Bibit investor hanya perlu melakukan pembuatan akun setelah itu investor dapat langsung melakukan investasi. Pada proses pembuatan akun, investor perlu memasukkan beberapa data diri dengan mengisi biodata, mengunggah identitas seperti KTP, konfigurasi password dan mengisi kuesioner untuk menentukan tipe akun investor yang dikehendaki. Selanjutnya adalah langkah investasi. Pada langkah ini investor akan ditawarkan untuk melakukan investasi secara manual atau otomatis, jika memilih berinvestasi secara otomatis, Bibit akan mengkalkulasikan alokasi yang dibutuhkan berdasarkan nilai risiko berdasarkan kinerja masa lalu, dan akan membaginya menjadi bermacam jenis reksa dana seperti pasar uang, obligasi dan saham sesuai dengan tipe investor yang telah ditentukan dari kuesioner yang telah dilakukan.¹⁹

Bibit memiliki beberapa layanan transaksi yang dapat dinikmati oleh para investor. Beberapa transaksi yang dapat

¹⁹ Mochamad Labib Naufal Ansi, *Pembuatan Front-End aplikasi Back Office Di Bibit Office Menggunakan React.JS*, Karya Tulis Ilmiah, (Bogor. Institut Pertanian bogor, 2019) hal.1

dilakukan di antaranya adalah subscription, top up dan redemption. Subscription adalah transaksi membeli reksa dana pertama kali dengan melakukan pembukaan rekening. Setelah melakukan pembukaan rekening, investor dapat melakukan transaksi pembelian reksa dana atau disebut dengan proses top up. Selain membeli, investor juga dapat menjual reksa dana yang dimiliki atau redemption. Bibit Office melakukan pemrosesan data transaksi investor untuk diserahkan kepada manajer investasi, untuk memproses data transaksi investor menuju ke manajer investasi dibutuhkan aplikasi tambahan 2 sebagai pihak ketiga antara investor dengan manajer investasi, maka dibuatlah aplikasi tambahan yang dinamakan Back Office bertugas sebagai penghubung dari investor ke manajer investasi.²⁰

²⁰*ibid*, hal.2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti, maka perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh apa yang diharapkan, dengan demikian metode penelitian ini akan menjadi barometer dalam menyusun sebuah ilmu pengetahuan sehingga bisa tersusun secara sistematis tentunya dengan cara mencari, yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenaran datanya. Dalam sebuah penelitian, hal itu tentu tidak akan lepas dari tahap pengumpulan data, penelusuran lebih lanjut dan pencarian data yang mana dapat di pertanggung jawabkan. Sebagaimana penelitian ini yang sudah tersusun diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²¹

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian agar dapat melihat bagaimana pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keterbukaan dalam mencegah wanprestasi di reksdana aplikasi bibit.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari organisasi dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara holistik (menyeluruh).²²

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya yang ada dilapangan terutama yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah diambil oleh peneliti

3. Lokasi Populasi

Lokasi penelitian merupakan bagian yang harus diperhatikan bagi peneliti upaya dapat mempermudah proses pengambilan data. Untuk

²¹ Bambang. Sunggono, *Metodologo Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). hlm. 1

memperoleh data dalam suatu peneliti diperlukan objek penelitian, objek penelitian tersebut akan mudah diperoleh apabila terlebih dahulu ditentukan populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini ditujukan pada pengguna aplikasi bibit di kabupaten Bangkalan.

Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan berbagai alasan salah satunya adalah peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga lebih dekat dengan tempat tinggal, serta lebih mudah dijangkau, selain itu penelitian ini dilakukan pada pengguna aplikasi bibit yang berada di daerah Bangkalan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap prinsip keterbukaan yang ada dalam investasi reksadana aplikasi bibit ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan metode wawancara di lapangan bersama narasumber, dan data sekunder adalah data dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data dari buku buku serta dokumen tertulis yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder sehingga dalam pengumpulan data primer dalam penelitian empiris

pendekatan kualitatif dapat melalui wawancara dan dokumentasi,²³ data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, dipahami dan dicatat dari para pihak yang sudah menjadi objek dalam penelitian ini.²⁴ Adapun maksud dari data primer dalam penelitian ini ialah data yang akan diperoleh peneliti melalui penelitian langsung kelapangan, guna dapat mengetahui terhadap faktor-faktor yang sudah menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Karena sebab itu data primer sering digunakan dalam penelitian lapangan/landasan penelitian hukum empiris, data primer ini didapatkan dari wawancara dengan para investor reksadana aplikasi bibit di daerah Bangkalan yang berjumlah 6 orang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu metode penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu dimana sampel yang digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengguna aplikasi Bibit atau investor reksadana aplikasi bibit
- b. Berada di daerah bangkalan.
- c. Bersedia untuk di wawancara

²³Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 29

²⁴Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002), 56

Alasan menggunakan metode purposive sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan tema yang diteliti untuk itu penulis memilih metode purposive sampling ini, karena memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan atau ke tempat penelitian, antara lainnya yang melingkupi dokumen dan buku kepustakaan, perolehan terhadap penelitian yang berbentuk laporan serta bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data skunder ini menjadi penyokong data utama/primer. Refrensi yang digunakan dalam data sekunder antara lain teori yang menajadi bahan analisis hasil penelitian dilapangan yang akan di jadikan obyek penelitian nantinya

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bahan utama yang dapat mempermudah dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan, dengan mengumpulkan data yang berupa data yang akurat serta dapat di pertanggung jawabkan, adapun penelitian disini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (langsung kelapangan)

Wawancara ialah suatu situasi atau peran peneliti untuk langsung bertatap muka antara pribadi dengan yang berkaitan, dimana peneliti dapat mengajukan pertanyaan langsung terhadap pihak yang bersangkutan untuk memperoleh jawaban yang relevan dari para responden dengan tujuan masalah penelitian yang diteliti dapat dipahami.²⁵ Dalam wawancara nanti peneliti akan mewawancarai sebagaimana yang sudah ada di data primer ialah terdiri dari beberapa investor yang telah berinvestasi di reksadana aplikasi bibit.

Wawancara secara langsung ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait fakta sosial masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk mengkaji ilmu hukum empiris dan peneliti mendapatkan keterangan data yang benar, Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh oleh peneliti terhadap apa yang diinginkan dapat dicatat kembali atau direkam dengan baik dan jelas dari setiap jawaban yang disampaikan oleh responden.

Didalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara agar memperoleh data-data dari informan-informan sehingga mempunyai relevansi yang cukup dengan masalah yang sudah dijadikan bahan dalam penelitian tersebut. dalam teknik wawancara ini peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur kni wawancara yang

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82

dilakukan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik serta mengajukan pertanyaan sehingga lebih fleksibel dari pada wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, selain itu peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar dari pedoman wawancara agar semakin memperdalam penelitian. Wawancara pada setiap subjek berbeda-beda ada yang hanya satu kali wawancara ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dalam pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk menginfentarisasi catatan-catatan yang diperoleh dilapangan, transkrip yang berbentuk buku atau dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan karena merupakan sebuah sumber data yang dianggap stabil juga mendorong.²⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai penguat terhadap penelitian yang diteliti.

Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan dengan menggunakan bahan data tertulis berupa catatan, buku, dan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 135

sebagainya. dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi dari hasil wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan baik berupa foto maupun tulisan.

6. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses pengecekan keabsahan suatu data atau merupakan suatu lonjakan secara obyektif dari perolehan hasil penelitian dengan pengolahan kualitatif. adapun dalam hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data (kasar) yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan terus berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

b. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan ke bentuk yang sederhana untuk lebih mudah dalam interpretasi data. Dalam proses analisis data nanti bisa merumuskan adanya tujuan untuk mengorganisasikan data-dat yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi data lapangan, adapun data lapangan yang sudah didapat melalui pengumpulan sebagaimana dijelaskan penulis dapat menganalisis dan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Dalam melanjutkan kevalidan data penulis menjabarkan data dokumentasi yang sudah di dapat dari para investor reksadana aplikasi bibit.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.²⁷ Memverifikasi data dilakukan dengan mengecek ulang suatu data yang sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa keabsahan suatu data apakah sudah dalam kategori valid, sesuai keinginan penulis apakah benar data yang didapatkan tersebut memiliki kesesuaian dengan informasi sebelumnya.²⁸ Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan cocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

²⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perkembangan zaman saat ini memiliki pengaruh yang sangat penting pada kehidupan masyarakat tidak terkecuali masyarakat bangkalan terutama untuk generasi milenial(generasi muda) yang berada didaerah bangkalan yang mana saat ini cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis, hal tersebut menjadikan masyarakat cenderung ingin melakukan suatu hal dengan jalan yang instan, munculnya media sosial, alat-alat komunikasi serta kemajuan teknologi lainnya yang saat ini serba efektif dan efisien menyebabkan masyarakat lebih tertutup dan terkesan kurang bersosialisai dengan lingkungan sekitar.

Saat ini telah terjadi perubahan kultur dalam masyarakat bangkalan khususnya generasi milenial ketika modernisasi semakin gempar berbaur ditengah-tengah masyarakat bangkalan serta gaya hidup yang dibawa oleh arus modernisasi menyebabkan masyarakat lebih tertutup dan melakukan sesuatu hal dengan cara yang praktis. Masyarakat Bangkalan khususnya generasi muda saat ini lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat praktis dan mudah dijangkau hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang semakin berkembang dimana kemajuan teknologi saat ini telah menyediakan beragam jasa yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti ojek online, pesan makanan lewat online bahkan sampai dalam

investasi pun masyarakat saat ini cenderung lebih tertarik dengan investasi yang berbasis online karena dinilai lebih mudah serta lebih efisien dan tidak memakan waktu..

B. Hasil Penelitian

Bibit merupakan salah satu aplikasi reksadana online yang berdiri sejak tahun 2019 jumlah nasabah secara keseluruhan sekitar 1 juta lebih investor yang sudah menggunakan aplikasi bibit, di bangkalan sendiri terdapat berapa orang yang sudah menjadi nasabah di aplikasi bibit ini, salah satunya nasabah yang telah peneliti wawancarai yakni investor yang telah berinvestasi di aplikasi bibit sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 yang berjumlah 6 orang yang bergabung dalam reksadana aplikasi bibit

Informan penelitian memiliki pengalaman berbeda terkait lama bergabung di aplikasi BIBIT, yaitu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Saiful Anam misalnya dia berinvestasi kurang lebih 3 tahun. Sementara itu, Muammaroh, Fauzi, dan Ismail sudah sekitar 2 tahun berinvestasi di aplikasi bibit ini, sedangkan Amirudin dan Wahyudi sudah berinvestasi di aplikasi bibit kurang lebih 1 tahun

Motif atau alasan bergabung di Aplikasi Bibit dan pengetahuan masyarakat terhadap legalitas serta syarat dan ketentuan dari aplikasi tersebut, Saiful Anam menyatakan:

“Saya menggunakan aplikasi bibit ini dari tahun 2019. saya dulu hanya penasaran dan akhirnya saya mencoba investasi dengan jumlah yang sangat sedikit yakni 100.000 karena masih ragu-ragu, saya coba

investasi di obligasi karena menurut saya risikonya terbilang cukup kecil meskipun dengan keuntungan yang sangat kecil pula selama beberapa hari saya selalu memantau pergerakan harganya sampai akhirnya saat itu saya mendapat keuntungan meskipun sangat kecil. Setelah itu saya sering top up untuk investasi di aplikasi bibit ini, menurut saya investasi di aplikasi bibit ini mudah dilakukan meskipun bagi pemula sekalipun.

Saya mengetahui legalitas aplikasi bibit ini dari iklan yang ada di youtube yang menyebutkan bahwasanya aplikasi bibit ini sudah terdaftar di OJK. Untuk syarat dan ketentuannya saya hanya membaca sekilas karena kalau dibaca semuanya terlalu banyak jadi saya baca yang menurut saya penting saja

Muamaroh menyatakan :

“Saya mengetahui aplikasi ini dari iklan yang sering muncul di youtube kemudian saya mencari tahu mengenai aplikasi ini dari youtube, di mana di youtube sudah banyak yang menjelaskan mengenai aplikasi bibit ini, setelah saya mempelajarinya saya merasa aplikasi ini sangat cocok untuk pemula seperti saya karena nilai modal yang sangat rendah serta mudah dipahami, saya sendiri telah menggunakan aplikasi ini dari tahun menggunakan aplikasi ini dari tahun 2020 dan selama saya berinvestasi di aplikasi ini saya merasa lebih nyaman karena setiap bulannya saldo saya tidak berkurang tetapi sebaliknya saldo saya semakin bertambah meskipun tidak banyak karena dalam aplikasi ini saya dapat menabung sekaligus berinvestasi. Dari iklan tersebut pula saya mengetahui bahwasanya aplikasi ini sudah terdaftar di OJK. Saya membaca di awal saja untuk syarat dan ketentuannya kemudian saya langsung menyetujuinya.

Fauzi menyatakan :

“Awalnya saya diajak teman saya untuk investasi di aplikasi bibit ini dan akhirnya saya mulai tertarik untuk ikut investasi karena modal depositnya yang sangat sedikit jadi saya mulai deposit pertama 100.000 setelah berjalan beberapa bulan saya merasa cocok dengan aplikasi ini karena dalam aplikasi bibit ini selain tampilan dan fiturnya yang menarik aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan robo advisor dimana berfungsi untuk menganalisa profil risiko dan membantu investor memilih investasi mana yang cocok untuk para investor.

Saya belum mengetahui secara pasti akan legalitas dari aplikasi ini tapi sejauh ini saya berinvestasi di bibit ini aman-aman saja. Untuk syarat dan ketentuannya saya tidak membaca karena menurut saya itu tidak terlalu penting menurut saya itu hanya formalitas saja

Ismail menyatakan:

“Sejak saya berinvestasi di aplikasi bibit ini saya merasa aplikasi ini sangat cocok untuk pemula seperti saya karena nilai modal yang sangat rendah serta fitur yang ditawarkan dalam aplikasi bibit ini juga sangat menarik dan mudah dipahami serta sudah dilengkapi dengan robo advisor yang daimana berfungsi menganalisa profil resiko dan membantu memilih investasi yang cocok untuk para investor sesuai dengan profil resikonya.

Saya belum mengetahui akan legalitas dari aplikasi ini akan tetapi dari iklan yang saya lihat serta di aplikasi tersebut juga mencantumkan bahwasanya aplikasi tersebut telah diawasi oleh OJK yang berarti itu sudah ada legalitasnya. saya tidak membaca syarat dan ketentuannya saya langsung menyetujui aja semua terlalu banyak kalau harus baca itu.

Amirudin menyatakan :

Saya tertarik dengan aplikasi bibit ini karena dalam aplikasi ini fitur yang ditawarkan sangat menarik dan mudah dipahami serta sudah dilengkapi dengan robo advisor yang daimana berfungsi menganalisa profil resiko dan membantu memilih investasi yang cocok untuk para investor sesuai dengan profil resikonya selain itu aplikasi ini juga sudah ada ijin dari OJK. Saya mengetahui akan legalitas aplikasi bibit ini karena di bagian bawah aplikasi ini sudah ada kata-kata telah diawasi OJK berarti aplikasi ini aman untuk para investor. Untuk syarat dan ketentuannya saya tidak baca

Wahyudi menyatakan :

“Menurut saya aplikasi ini sangat bagus apalagi untuk saya yang masih pemula dalam dunia investasi, selain kita dapat memulai dengan modal yang sangat rendah fitur yang ditawarkan dalam aplikasi bibit ini juga sangat menarik dan mudah dipahami serta sudah dilengkapi dengan robo advisor yang daimana berfungsi menganalisa profil resiko dan membantu memilih investasi yang cocok untuk para investor sesuai dengan profil resikonya. Saya tidak mengetahui akan legalitas aplikasi ini karena menurut saya aplikasi ini mudah serta menguntungkan serta saldo bisa ditarik itu sudah membuktikan kalau aplikasi ini aman. Kalau syarat dan ketentuannya saya langsung menyetujui semua

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwasanya rata-rata investor yang ada didaerah bangkalan memuali investasi aplikasi

dari tahun 2019 sampai 2021 dengan motif atau alasan yang berbeda-beda, akan tetapi para investor hanya melihat keuntungan serta kemudahan dalam berinvestasi dalam aplikasi bibit ini tanpa membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan apa saja yang ada dalam aplikasi ini serta tidak mempertimbangkan legalitas dalam aplikasi reksadana yang dijalankannya.

C. Pembahasan

Pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam investasi reksadana online aplikasi bibit

Dari Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa investor aplikasi bibit khususnya investor yang berdomisili di daerah Bangkalan belum mengetahui secara pasti akan legalitas dari aplikasi reksadana bibit tersebut mereka lebih tertarik dengan pelayanan aplikasi bibit yang dinilai sangat mudah serta modal yang sangat rendah bahkan mereka tidak membaca terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi tersebut padahal informasi akan aplikasi tersebut telah di sebutkan dalam syarat dan ketentuan yang telah di berikan oleh pihak penyedia jasa

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwasanya secara umum para investor aplikasi bibit yang berada didaerah Bangkalan berinvestasi di aplikasi bibit hanya karena melihat keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut yang mana dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang berinvestasi di aplikasi bibit ini menyebutkan bahwasanya awal mula tertarik berinvestasi di reksadana aplikasi bibit ini karena cara berinvestasi yang mudah dilakukan serta modal yang sangat rendah tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengenai bagaimana legalitas investasi tersebut.

Para investor reksadana aplikasi bibit memang sebagian ada yang mengetahui mengenai legalitas aplikasi tersebut akan tetapi hanya

mengetahui hal tersebut dari apa yang mereka lihat di iklan-iklan yang menawarkan investasi tersebut tanpa mencari tahu lebih dalam lagi karena saat ini banyak investasi yang mengaku sudah terdaftar di OJK setelah beberapa tahun berjalan dinyatakan sebagai aplikasi bodong atau aplikasi investasi yang belum terdaftar di OJK,

Saat ini masyarakat bangkalan yang berinvestasi di aplikasi bibit khususnya yang telah peneliti wawancarai banyak yang tertarik karena pelayanan aplikasi yang mana telah dilengkapi oleh robo advisor yang berguna untuk memilihkan investasi yang cocok serta memilihkan resiko yang paling kecil untuk para pengguna atau bisa disebut dengan analisis resiko dalam investasi, karena pelayanan tersebut banyak masyarakat tertarik dengan investasi reksadana aplikasi bibit ini karena masyarakat menilai hal ini dapat memberikan kemudahan dan tidak perlu menganalisa sendiri resiko yang akan diambil ketika berinvestasi di aplikasi tersebut.

Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat masyarakat bangkalan yang berinvestasi di reksadana aplikasi bibit hanya mengutamakan kemudahan dan keuntungan yang didapatkan dalam menjalankan investasi tersebut yang mana dalam aplikasi ini pengguna dapat berinvestasi dimanapun dan kapanpun hanya memerlukan koneksi internet hal ini akan sangat merugikan di kemudian hari karena seharusnya ketika memulai investasi investor seharusnya mempunyai analisis sendiri akan investasi yang akan diambil meskipun aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan robo advisor sekalipun karena robo advisor tersebut

juga merupakan buatan manusia yang mana bisa saja ada kerusakan sistem yang nantinya akan merugikan investor itu sendiri.

Selain itu saat ini banyak investasi yang legalitasnya belum jelas yang ketika legalitas suatu investasi tersebut belum jelas dan belum terdaftar di OJK maka para investor atau para pengguna tidak mempunyai perlindungan hukum yang menaungi mereka apabila terjadi penipuan investasi dikemudian hari.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa masyarakat bangkalan lebih menyukai atau lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat praktis atau mudah dijangkau serta mudah dilakukan, karena pada dasarnya saat ini budaya pragmatis sudah mendarah daging dikalangan masyarakat dari pada sesuatu yang sifatnya ideal, terbukti ketika menginstal suatu aplikasi pada umumnya masyarakat tidak pernah membaca syarat dan ketentuannya, agreement yang sedemikian panjang tidak pernah dibaca terlebih dahulu sebelum menyetujuinya ketika aplikasi tersebut dinilai cocok, mudah serta menguntungkan maka masyarakat akan langsung menyetujui semua term and condition yang ada di aplikasi tersebut.

kurangnya minat membaca masyarakat inilah yang di khawatirkan akan menyebabkan kerugian di kemudian hari, masyarakat yang ingin atau sudah berinvestasi dalam investasi yang berbasis online harusnya lebih cermat dan lebih teliti dalam investasi online, masyarakat harus lebih banyak membaca mengenai investasi yang akan di jalannya hal ini untuk

mencegah terjadinya kerugian di masa yang akan datang mengingat saat ini banyak investasi online yang tidak memiliki legalitas yang pasti dari pemerintah dimana hal ini akan sangat merugikan para investor yang telah berinvestasi di investasi online tersebut untuk itu masyarakat yang ingin berinvestasi dalam investasi online harus lebih teliti dan harus meningkatkan minat membaca agar bisa mengetahui informasi-informasi mengenai investasi yang akan dijalankannya hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan dalam investasi online.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan serta analisis yang peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa

1. Masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya robo advisor yang dapat membantu memilihkan jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko, membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini masyarakat hanya tertarik dengan kemudahan yang di tawarkan tanpa mencari tahu bagaimana legalitas dari aplikasi bibit ini, serta tidak membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam aplikasi ini hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memiliki beberapa harapan sebagai berikut:

1. skripsi yang di susun peneliti masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti berharap kepada peneliti-peneliti berikutnya agar lebih memperdalam dalam aspek reksadana online karena reksadana online ini masih tergolong masih baru, maka dari itu peneliti berharap akan ada peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas lebih rinci mengenai reksadana online. Selain itu peneliti berharap adanya perbaikan dari beberapa pernyataan dari beberapa pernyataan yang kurang tepat dan kurang relevan
2. peneliti berharap masyarakat lebih teliti dan lebih meningkatkan minat membaca agar masyarakat bisa mencari tahu terlebih dahulu bagaimana legalitas dari suatu aplikasi investasi serta masyarakat juga bisa membaca terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dari aplikasi tersebut sehingga nantinya masyarakat dapat terhindar dari penipuan berbasis investasi online

DAFTAR PUSTAKA

Simatupang, Mangasa. *Pengetahuan Praktis Investasi Saham Reksadana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Wijaya, Erwin. *Kajian Hukum Tentang Reksadana Online Sebagai Salah Satu Pasar Modal di Indonesia*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2019.

Christy, Eflin. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Online." *Jurist-Diction* 1 (2018)

<http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-bayar-nasabah-resmi-laporkan-emco-asset-management-ke-bareskrim-polri>

<https://edufulus.com/kelemahan-dan-kekurangan-aplikasi-bibit-besukan-pt-tumbuh-bersama/>

Nurrokhmah, Dian Utmawati. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Melalui Reksa Dana Online Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019*. Skripsi, Yogyakarta: Unirsitas Islam Indonesia, 2020.

Puspita, Diana. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan Delone McLean*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Dja'akum, Cita Sari. "Reksadana Syariah." *Az-zarqa'*, 2014.

Pradnyamitha, D.P, dan Darmadi, A. A. S. W., "Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan." *Kertha Semaya*, 2018.

Undang-Undang ITE, Nomor 11, Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rudiyanto. *Reksadana Untuk Pemula*. Selasa Januari 2016.
<https://reksadanauntukpemula.com/2016/01/05/29-investasi-reksa-dana-langsung-atau-lewat-agen-penjual/>, (diakses November Jumat, 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 39, Tahun 2014, Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Khairady, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.

Nasution, Bismar. *keterbukaan dalam pasar modal*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

Sitompul, Asri. *Pasar Modal: Penawaran dan Penawarannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1996.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta:PT Rineka Cipta, 2011.
- Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Malang*: Fakultas Syariah, 2015.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Posedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Huberman, & Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moloeng Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakary, 2002.
- H, Dimiyati H. *Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal*, Junal Citra Hukum, 2014.
- Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2011, *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- H. Fadilla R & P. Budiharto P. “Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Obligasi Fiktif, Diponogoro Law Jurnal, 2016.
- Nasirudin, Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*.

Lampiran

1. wawancara dengan bapak Saiful Anam

Pewawancara : Berapa lama Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Hampir 3 tahun saya berinvestasi di aplikasi bibit dari tahun 2019.

Pewawancara : Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Saya menggunakan aplikasi bibit ini dari tahun 2019 yang dulunya hanya penasaran dan akhirnya saya mencoba investasi dengan jumlah yang sangat sedikit yakni 100.000 karena masih ragu-ragu, saya coba investasi di obligasi karena menurut saya risikonya terbilang cukup kecil meskipun dengan keuntungan yang sangat kecil pula selama beberapa hari saya selalu memantau pergerakan harganya sampai akhirnya saat itu saya mendapat keuntungan meskipun sangat kecil. Setelah itu saya sering top up untuk investasi di aplikasi bibit ini, menurut saya investasi di aplikasi bibit ini mudah dilakukan meskipun bagi pemula sekalipun.

Pewawancara : Apakah Bapak telah membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi bibit?

Narasumber : Iya, saya membaca syarat dan ketentuan yang ada dalam aplikasi bibit ini, tapi hanya membaca sebagian saja yang menurut saya penting.

Pewawancara : Apakah Bapak sudah mengetahui legalitas dari aplikasi tersebut

Narasumber : Saya mengetahui legalitas aplikasi bibit ini dari iklan yang ada di youtube yang menyebutkan bahwasanya aplikasi bibit ini sudah terdaftar di OJK. Untuk syarat dan ketentuannya saya hanya membaca sekilas karena kalau dibaca semuanya terlalu banyak jadi saya baca yang menurut saya penting saja

Pewawancara : Apakah Bapak/Ibuk telah mengetahui dan memahami mengenai prinsip keterbukaan dalam investasi reksadana aplikasi bibit?

Narasumber : Saya belum mengetahui mengenai hal itu

Pewawancara : Apa kendala yang Bapak alami selama berinvestasi di aplikasi bibit?

Narasumber : Sejauh ini kendala yang saya alami mengenai penarikan atau pencairan dana, menurut saya waktu penarikannya lumayan lama.

2. Wawancara dengan bapak Fauzi:

Pewawancara : Berapa lama bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : saya berinvestasi di aplikasi bibit dari tahun 2020.

Pewawancara : Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Awalnya saya diajak teman saya untuk investasi di aplikasi bibit ini dan akhirnya saya mulai tertarik untuk ikut investasi karena modal depositnya yang sangat sedikit jadi saya mulai deposit pertama 100.000 setelah berjalan beberapa bulan saya merasa cocok dengan aplikasi ini karena dalam aplikasi bibit ini selain tampilan dan fiturnya yang menarik aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan robo advisor dimana berfungsi untuk menganalisa profil resiko dan membantu investor memilih investasi mana yang cocok untuk para investor.

Pewawancara : Apakah Bapak telah membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi bibit?

Narasumber : Tidak, saya tidak membaca syarat dan ketentuannya waktu itu saya langsung menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi tersebut tanpa membaca terlebih dahulu.

Pewawancara : Apakah Bapak sudah mengetahui legalitas dari aplikasi tersebut?

Narasumber : Saya belum mengetahui secara pasti akan legalitas dari aplikasi ini tapi sejauh ini saya berinvestasi di bibit ini aman-aman saja. Untuk syarat dan ketentuannya saya tidak membaca karena menurut saya itu tidak terlalu penting menurut saya itu hanya formalitas saja

Pewawancara : Apa kendala yang Bapak alami selama berinvestasi di aplikasi bibit?

Narasumber : Sejauh ini kendala yang saya hadapi ketika ada pembaruan saya harus login akun lagi dan ketika login kadang tidak langsung bisa masuk harus login beberapa kali

3. Wawancara dengan ibu Muamaroh

Pewawancara : Berapa lama Ibu menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : saya berinvestasi di aplikasi bibit ini sekitar 2 tahun

Pewawancara : Bagaimana pengalaman Ibuk menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Sejauh ini saya investasi di aplikasi bibit ini saya merasa aplikasi ini sangat cocok untuk pemula seperti saya karena nilai modal yang sangat rendah serta mudah dipahami, saya sendiri telah menggunakan aplikasi ini dari tahun menggunakan aplikasi ini dari tahun 2020 dan selama saya berinvestasi di aplikasi ini saya merasa lebih nyaman karena setiap bulannya saldo saya tidak berkurang tetapi sebaliknya saldo saya semakin bertambah meskipun tidak banyak karena dalam aplikasi ini saya dapat menabung sekaligus berinvestasi.

Pewawancara : Apakah Ibuk telah membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi bibit?

Narasumber : Iya, saya membaca tapi tidak semua, saya hanya membaca sekilas saja.

Pewawancara : Apakah Bapak sudah mengetahui legalitas dari aplikasi tersebut?

Narasumber : Dari iklan tersebut pula saya mengetahui bahwasanya aplikasi ini sudah terdaftar di OJK. Saya membaca di awal saja untuk syarat dan ketentuannya kemudian saya langsung menyetujuinya.

Pewawancara : Apa kendala yang Ibuk alami selama berinvestasi di aplikasi bibit?

Narasumber : Selama saya berinvestasi di aplikasi ini masih aman-aman saja belum ada kendala

4. Wawancara dengan Bapak Amirudin

Pewawancara : Berapa lama Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : saya menggunakan aplikasi bibit ini sekitar 3 tahun.

Pewawancara : Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Menurut saya selama saya berinvestasi dalam aplikasi bibit ini saya merasa sangat nyaman karena dalam aplikasi ini fitur yang ditawarkan sangat menarik dan mudah dipahami serta sudah dilengkapi dengan robo advisor yang daimana berfungsi menganalisa profil resiko dan membantu memilih investasi yang cocok untuk para investor sesuai dengan profil resikonya selain itu aplikasi ini juga sudah ada ijin dari OJK.

Pewawancara : Apakah Bapak telah membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi bibit?

Narasumber : Saya Cuma membaca sekilas saja.

Pewawancara : Apakah Bapak sudah mengetahui legalitas dari aplikasi tersebut?

Narasumber : Saya belum mengetahui akan legalitas dari aplikasi ini akan tetapi dari iklan yang saya lihat serta di aplikasi tersebut juga mencantumkan bahwasanya aplikasi tersebut telah diawasi oleh OJK yang berarti itu sudah ada legalitasnya. saya tidak membaca syarat dan ketentuannya saya langsung menyetujui aja semua terlalu banyak kalau harus baca itu.

Pewawancara : Apa kendala yang Bapak alami selama berinvestasi di aplikasi bibit?

Narasumber : Kendala yang saya alami penarikan dananya lumayan lama dan setelah ada pembaruan kita haru login lagi kadang pas login itu lama sering terjadi kesalahan

5. Wawacarra dengan Bapak Ismail

Pewawancara : Berapa lama Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : saya berinvestasi di aplikasi bibit dari tahun 2021.

Pewawancara : Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Sejak saya berinvestasi di aplikasi bibit ini saya merasa aplikasi ini sangat cocok untuk pemula seperti saya karena nilai modal yang sangat rendah serta fitur yang ditawarkan dalam aplikasi bibit ini juga sangat menarik dan mudah dipahami serta sudah dilengkapi dengan robo advisor yang daimana berfungsi menganalisa profil resiko dan membantu memilih investasi yang cocok untuk para investor sesuai dengan profil resikonya.

Pewawancara : Apakah Bapak telah membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi bibit?

Narasumber : Tidak, saya tidak membaca syarat dan ketentuannya karena saya melihat aplikasi ini menguntungkan saya langsung investasi tanpa membaca syarat dan ketentuannya.

Pewawancara : : Apakah Bapak sudah mengetahui legalitas dari aplikasi tersebut?

Narasumber : Saya mengetahui akan legalitas aplikasi bibit ini karena di bagian bawah aplikasi ini sudah ada kata-kata telah diawasi

OJK berarti aplikasi ini aman untuk para investor. Untuk syarat dan ketentuannya saya tidak baca

Pewawancara : Apa kendala yang Bapak alami selama berinvestasi di aplikasi bibit?

Narasumber : Kendalanya untuk penarikan dananya kadang lama

6. Wawancara dengan Bapak Wahyudi

Pewawancara : Berapa lama Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : saya berinvestasi di aplikasi bibit dari tahun 2020.

Pewawancara : Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan aplikasi bibit?

Narasumber : Selama saya berinvestasi di aplikasi bibit ini menurut saya aplikasi ini sangat bagus apalagi untuk saya yang masih pemula dalam dunia investasi, selain kita dapat memulai dengan modal yang sangat rendah fitur yang ditawarkan dalam aplikasi bibit ini juga sangat menarik dan mudah dipahami serta sudah dilengkapi dengan robo advisor yang daimana berfungsi menganalisa profil resiko dan membantu memilih investasi yang cocok untuk para investor sesuai dengan profil resikonya.

Pewawancara : Apakah Bapak telah membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi bibit?

Narasumber : Tidak, saya tidak membaca syarat dan ketentuannya karena saya melihat aplikasi ini menguntungkan saya langsung investasi tanpa membaca syarat dan ketentuannya.

Pewawancara : : Apakah Bapak sudah mengetahui legalitas dari aplikasi tersebut?

Narasumber : Saya tidak mengetahui akan legalitas aplikasi ini karena menurut saya aplikasi ini mudah serta menguntungkan serta saldo bisa ditarik itu sudah membuktikan kalau aplikasi ini aman. Kalau syarat dan ketentuannya saya langsung menyetujui semua

Pewawancara : Apa kendala yang Bapak alami selama berinvestasi di aplikasi bibit?

Narasumber : Penarikannya kadang lama masuk kerekening

FOTO-FOTO BERSAMA PENGGUNA APLIKASI BIBIT





CURRUCULUM VITAE

HUSAINI

Dsn. Panasren, Ds. Kampak, Kec. Geger,

Kab. Bangkalan,

Madura 69152 Tlp : (+62)85648494037

Email : ainihus459@gmail.com

Motto : Aturlah waktumu jangan biarkan waktu yang mengaturlmu

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN Kampak 05

SMP : SMPN 01 Geger

SMA : MANBangkalan

